

- 8) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst;
 - 9) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan lindung geologi, dan di bawah pengawasan ketat;
 - 10) pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung geologi yang dapat mengganggu fungsi lindung geologi dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 11) kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.
 - 12) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan ketentuan :
 - 13) pemanfaatan ruang didominasi untuk bangunan permukiman;
 - 14) penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 15) kegiatan yang diizinkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga;
 - 16) penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) dari luas lahan yang ada;
 - 17) penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan maksimum 50 (lima puluh) bangunan rumah per hektar;
 - 18) pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 19) setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 - 20) setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - 21) pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30 % (tiga puluh perseratus) luas kawasan permukiman terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan ruang terbuka hijau privat 10 % (sepuluh perseratus);
 - 22) pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) tetap dipertahankan.
- D. Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 09/RPPR-TKPRD/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Gunung Kidul merekomendasikan bahwa pemanfaatan tanah kasultanan tersebut sesuai dengan yang diajukan pemohon. Rekomendasi ini berlaku sepanjang: ;

- 1) dengan keharusan memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang di sempadan pantai sebagai berikut:
- 2) mempertahankan fungsi lindung Kawasan Lindung Sempadan Pantai sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- 3) pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
- 4) pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: ruang terbuka hijau;
- 5) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
- 6) penelitian dan pendidikan;
- 7) kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
- 8) pertahanan dan keamanan; perhubungan; dan
- 9) komunikasi.
- 10) kegiatan yang dilarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai;
- 11) memenuhi ketentuan amplop bangunan dengan KDB Maksimal: 0, KLB Maksimal 0, KDH Minimal: 100% dan Ketinggian bangunan maksimal 0 lantai;
- 12) tidak menutup akses publik ke pantai sebagai ruang publik;
- 13) layout dan siteplan agar mengikuti ketentuan sempadan pantai;
- 14) menjaga keselamatan lingkungan dan memenuhi izin lingkungan sesuai ketentuan perundangan;
- 15) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst dengan membuat desain sedemikian rupa mengikuti kontur yang ada;
- 16) penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten;
- 17) memenuhi peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

E. Surat Keterangan Tanah No. 586/08/II/003/2021 tanggal 01 Februari 2021 dari Kalurahan Banjarejo;

- 1) menyatakan bahwa benar merupakan Tanah Kasultanan/SG dan tidak dalam sengketa

F. Denah Lokasi;

Berkenaan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan telah **sesuai** dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Menunjuk kepada tata cara permohonan sebagaimana dimaksud, kami merekomendasikan pemanfaatan Tanah Kasultanan seluas 400 meter persegi untuk Permohonan Pemanfaatan Tanah di Wonosobo I, BANJAREJO, TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL kepada Saudara Dwi Haryanto.

Demikian kami haturkan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

(.....)

NB: Rekomendasi ini bukan sebagai izin
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Kawedanan Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui
Hotline : 082138740340, *Email* : dispertaru@jogjaprov.go.id dispertaru@jogjaprov.go.id atau *Website* : dispertaru.jogjaprov.go.id